

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Bank Muamalat sebelum memberikan pembiayaan KPR Syariah kepada nasabah Bank Muamalat juga harus melakukan penilaian terlebih dahulu. Untuk menilai karakteristik calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepemilikan rumah, Bank Muamalat menggunakan prinsip 5c, yaitu characteristic, capacity, condition, capital, collateral.
2. Penerapan prosedur pembiayaan yang ditetapkan bagi calon Nasabah pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan KPR syariah di Muamalat KC Kediri.
3. Permohonan dari Nasabah pada RM. Landing, Pengecekan Kelengkapan Dokumen dan Pengecekan SLIK / BI Checking oleh FOP Prescreen, Verifikasi jaminan, untuk menentukan nilainya harganya dan juga berdasarkan letak strategis objeknya, Akad, Pembuatan *Offering Letter* atau surat persetujuan pembiayaan oleh FOP Legal, Analisis Pembiayaan, Pencairan/ *Disbursement* oleh FOP Suttle
4. Temuan mengenai faktor - faktor pendukung dan penghambat pemberian pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan KPR syariah di Bank Muamalat KC Kediri. Temuan mengenai faktor pendukung pemberian pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan KPR syariah di Bank

Muamalat KC Kediri yaitu pada pemasarannya yang menggunakan metode Pemasaran MIX 7P : Product, Price, Promotio, Place, Process, Physical Evidence.

5. Temuan mengenai penghambat pemberian pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan KPR syariah di Bank Muamalat KC Kediri yaitu pada pemasarannya yang menggunakan metode Brand Image Kurangnya dokumen – dokumen persyaratan yang harus diserahkan oleh calon nasabah, kurangnya KYC (Know Your Costumer) yang akan mengakibatkan suatu hambatan seperti pada saat verifikasi terlewat dan kelolosan (kurang analisis) akan kebohongan, Calon nasabah tidak memenuhi , Sedangkan dari Eksternal yaitu : Lokasi yang jauh, Perubahan karakter nasabah yang tidak dapat diprediksi selamakredit semisal dari gaya atau pola hidupnya, Pada saat masa jangka pembiayann nasabah mengalami pemutusan hubungan kerja usahanya bangkrut dan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan terhadap rumah yang dikredit tersebut.

B. Saran

Berdasarkan Simpulan diatas, maka beberapa saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Untuk Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri

Kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan perbankan yang mengandung resiko. Semakin besar nilai pembiayaan akan semakin besar pula resiko yang mungkin akan terjadi yang juga akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Dalam hal ini mempertahankan dan

meningkatkan sistem analisis kelayakan 5C yang sudah berjalan dengan baik. Pada pejabat pembiayaan dalam melakukan analisis hendaknya tetap mengutamakan profesionalitas dengan tetap berdasarkan pada strategi dan peraturan yang berlaku agar bisa lebih menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Untuk Akademik

Semoga hasil penelitian ini bisa menambah kajian literatur perpustakaan IAIN Tulungagung dan juga referensi tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai produk KPR Syariah Bank Muamalat, penentuan kelayakan pembiayaan dan prosedur dalam pengajuan pembiayaan KPR.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi relevansi yang lebih luas dan mendalam mengenai KPR Syariah, penentuan kelayakan pembiayaan dan juga prosedur dalam pembiayaan untuk bisa dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya baik dalam penelitian lanjutan maupun penelitian baru dengan konsep yang mencakup konsep dalam penelitian ini